



## PUTUSAN

Nomor XX/PID.SUS/2023/PT BBL

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ROBIANSYAH Alias ROBI Bin RUSLI ;**  
Tempat lahir : Air Belo;  
Umur/tanggal lahir : 34 tahun/ 27 Juni 1988;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun I RT. 3 RW. 1, Desa Air Belo, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan bangka Belitung;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Mentok, sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 2 Februari 2023;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mentok, sejak tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor XX/PID.SUS/2023/PTBBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 9 Maret 2023;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 Mei 2023;

Pada Tingkat Banding Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum; Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Mentok karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut;

Bahwa Terdakwa ROBIANSYAH Alias ROBI Bin RUSLI pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekitar pukul 07.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Air Kemang Rt. 002 Rw. 001 Kelurahan Menjelang Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "dilarang melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul", yang dilakukan terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut:

- Bahwa anak korban bernama MAWAR yang masih berusia 3 Tahun (lahir tanggal 10 Oktober 2019 berdasarkan Akta Kelahiran No : 1905/LU-15102019-0007 tanggal 17 Oktober 2019).
- Berawal hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekitar pukul 07.00 Wib terdakwa ROBIANSYAH Alias ROBI Bin RUSLI disuruh istri terdakwa saksi SUCI NOVITA SARI untuk membuang sampah kemudian terdakwa menghidupkan motor dan saat itu anak korban ingin ikut dan naik motor duduk didepan selanjutnya mereka pergi ke tempat pembuangan sampah yang berlokasi di Kp. Menjelang Kelurahan Menjelang Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat dan terdakwa langsung membuang sampah ditempat tersebut kemudian dalam perjalanan pulang di Jl. Air Kemang Rt. 002 Rw. 001 Kelurahan Menjelang Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor XX/PID.SUS/2023/PTBBL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barat terdakwa memberhentikan motor dan langsung memasukan tangan kedalam celana anak korban dan mengosokkan tangannya lalu memasukan jari tengahnya kedalam vagina anak korban selama beberapa menit sampai vagina anak korban mengeluarkan darah lalu mereka pulang kerumah lalu terdakwa membelikan permen kepada anak korban dan mengatakan kepadanya untuk tidak memberitahukan perbuatannya kepada siapapun.

- Bahwa pada saat anak korban buang air kecil anak korban selalu kesakitan sehingga saksi SUCI NOVITA SARI bertanya kenapa dan anak korban memberitahukan bahwa terdakwa telah memasukan jarinya kedalam vagina anak korban sehingga saksi SUCI NOVITA SARI melaporkan kejadian tersebut Polres Bangka Barat.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut anak korban mengalami robekan arah jam satu, arah jam tiga dan arah jam tujuh robekan tidak sampai dasar warna kemerahan sebagaimana diterangkan Surat Visum Et Repertum Nomor: KS.05.00/VER/20/RSUD.01/2022 tanggal 07 oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RIMA JANUARISTI dokter pada RSUD Sejiran Setason kabupaten Bangka Barat. Dimana hasil dari Visum tersebut adalah :

Pada pemeriksaan fisik alat vital pada pemeriksaan selaput dara robekan arah jam satu, arah jam tiga dan arah jam tujuh robekan tidak sampai dasar warna kemerahan dan pelebaran ukuran liang senggama akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E UURI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang; Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor XX/PID.SUS/2023/PTBBL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor XX/PID.SUS/2023/PT BBL. Tanggal 23 Februari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor XX/PID.SUS/2023/PT BBL Tanggal 23 Februari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat Nomor Register Per  
kara: PDM-75/BABAR/Eoh.2/12/2022 tanggal 26 Januari 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Menyatakan Terdakwa ROBIANSYAH Alias ROBI Bin RUSLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dilarang melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E UURI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai baju tidur lengan pendek warna biru motif DORAEMON;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor XX/PID.SUS/2023/PTBBL



- 1 (satu) helai celana Panjang tidur warna biru motif DORAEMON;
  - 1 (satu) helai baju kaos dalam warna putih
- Dikembalikan Kepada Anak Korban MAWAR

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Mentok Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Mtk tanggal 2 Februari 2023 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROBIANSYAH ALIAS ROBI BIN RUSLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan terhadap Anak untuk melakukan perbuatan cabul” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai baju tidur lengan pendek warna biru motif Doraemon;
  - 1 (satu) helai celana panjang tidur warna biru motif Doraemon;
  - 1 (satu) helai baju kaos dalam warna putih;Dikembalikan kepada Anak Korban MAWAR;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 2/Akta.Pid/2023/PN Mtk jo tanggal 8 Februari 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mentok yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Februari 2023 Penuntut



Umum, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mentok Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Mtk tanggal 2 Februari 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mentok yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Februari 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa,

Membaca Memori Banding tanggal 10 Februari 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok tanggal 10 Februari 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 10 Februari 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mentok kepada Terdakwa pada tanggal 8 Februari 2023 dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 Februari 2023;

Membaca Surat Keterangan Tidak Mempelajari Berkas Perkara tanggal 14 Februari 2023, Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara dan Surat Keterangan Tidak Mempelajari Berkas Perkara tanggal 16 Februari 2023, Penuntut Umum tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tertanggal 10 Februari 2023 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim *judex facti* untuk sebagian sependapat dengan penilaian Penuntut Umum, dimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang didasarkan pada alat bukti yang diajukan berupa keterangan Saksi Saksi, keterangan Ahli, Petunjuk, keterangan Terdakwa serta barang bukti, namun Penuntut Umum tidak sependapat dengan lamanya hukuman terhadap Terdakwa ROBIANSYAH Alias ROBI

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor XX/PID.SUS/2023/PTBBL



Bin RUSLI selama 8 (delapan) tahun penjara dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, yang menurut Penuntut Umum kurang mempertimbangkan rasa keadilan di masyarakat;

2. Bahwa putusan Majelis Hakim yang jauh lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum tidak menimbulkan efek jera terhadap pelaku yaitu Terdakwa yang dikemudian hari dikhawatirkan akan mengulangi perbuatannya serta putusan tersebut tidak mempunyai daya tangkal terhadap pencegahan terjadinya tindak pidana yang sama serta dapat menimbulkan preseden buruk di tengah masyarakat;
3. Bahwa dengan ringannya putusan Hakim tersebut dikhawatirkan akan terjadi kericuhan dimasyarakat, dimana masyarakat tidak mempercayai lagi proses hukum yang dirasakan tidak berkeadilan, sehingga kedepannya semakin banyak masyarakat yang akan main hakim sendiri yang pada akhirnya tidak terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran dikarenakan menilai ringannya hukuman yang dijatuhkan.
4. Bahwa Terdakwa yang merupakan orang tua (ayah kandung) dari Anak Korban MAWAR berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak sebagaimana amanat Undang-Undang Perlindungan Anak, namun nyatanya Terdakwa malah melakukan hal yang sangat keji dengan mencabuli anak sendiri sampai vagina Anak Korban MAWAR infeksi dan mengalami robek;
5. Bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman/pidana terhadap Terdakwa menurut Penuntut Umum kurang tepat dan tidak adil terutama keadilan dari bagi korban;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, kami Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, berkenan memutuskan :

1. Menerima permohonan banding dan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum.

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor XX/PID.SUS/2023/PTBBL



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagaimana surat tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 26 Januari 2023 yaitu :
  1. Menyatakan Terdakwa ROBIANSYAH Alias ROBI Bin RUSLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dilarang melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E UURI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  4. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) helai baju tidur lengan pendek warna biru motif DORAEMON;
    - 1 (satu) helai celana Panjang tidur warna biru motif DORAEMON;
    - 1 (satu) helai baju kaos dalam warna putih;Dikembalikan Kepada Anak Korban MAWAR;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor XX/PID.SUS/2023/PTBBL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
3. Mengadili sendiri dalam perkara a *quo* dan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Mentok Nomor : XX/Pid.Sus/2023/PN Mtk tanggal 2 Februari 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara, beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mentok Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Mtk, tanggal 2 Februari 2023 dan telah memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tega melakukan perbuatan cabul terhadap anak kandungnya sendiri yang masih berusia 3 (tiga) tahun, dimana akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan selaput dara anaknya robek dan menimbulkan trauma pada Anaknya yang akan mempengaruhi perkembangan mentalnya, sehingga Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Peradilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa terlalu ringan, sehingga tujuan dari pemidanaan yaitu untuk memberikan efek jera bagi Terdakwa maupun anggota masyarakat lainnya tidak akan tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Pengadilan Tinggi menerima alasan-alasan Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, yaitu Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal dan oleh karenanya Putusan Pengadilan Negeri Mentok Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Mtk tanggal 2 Februari 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang perlu untuk diberatkan;

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor XX/PID.SUS/2023/PTBBL



Menimbang, bahwa oleh karena itu Pengadilan Tingkat Banding memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Mentok Nomor XX/Pid.Sus//2023/PN Mtk, yaitu mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa yang amarnya sebagaimana tertuang dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam tahanan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini statusnya ditetapkan seperti yang disebutkan dalam putusan Pengadilan Negeri Mentok Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Mtk;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Mentok Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Mtk tanggal 2 Februari 2023 yang dimintakan banding tersebut, mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut;

*Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor XX/PID.SUS/2023/PTBBL*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa Robiansyah Alias Robi Bin Rusli telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan kekerasan terhadap Anak untuk melakukan perbuatan cabul” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai baju tidur lengan pendek warna biru motif Doraemon;
  - 1 (satu) helai celana panjang tidur warna biru motif Doraemon;
  - 1 (satu) helai baju kaos dalam warna putih;Dikembalikan kepada Anak Korban MAWAR;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 2023 oleh Poltak Manahan Silalahi, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Wahyu Sektianingsih, S.H., M.H dan Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, serta Rahardhi Perdana, S.H., M.H Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor XX/PID.SUS/2023/PTBBL



Wahyu Sektianingsih, S.H., M.H

Poltak Manahan Silalahi, S.H., M.H

Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Rahardhi Perdana, S.H., M.H

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor XX/PID.SUS/2023/PTBBL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)